



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Pertanian Nomor 03, Bengkalis, Riau 28712

Laman www.disdukcapil.bengkaliskab.go.id

Pos-el capil@bengkaliskab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 400.12/KPTS/VII/2026/08

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENANGANAN PENGADUAN DAN
PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN BENGKALIS

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penanganan pengaduan maka perlu dibentuk tim teknis penanganan pengaduan dan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis

b. memenuhi hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis tentang Penunjukan tim teknis penanganan pengaduan dan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6962);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, (Lembaga Negera Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan TIM Teknis Penanganan Pengaduan dan Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, Nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : TIM Teknis Penanganan Pengaduan dan Pelayanan Publik sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- Mengumumkan nama dan alamat kantor penanggung jawab pengelola pengaduan;
 - Mensosialisasikan mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan;
 - Menerima, menanggapi, memproses dan menyelesaikan setiap pengaduan;
 - Menyalurkan Pengaduan yang bukan kewenangannya kepada penyelenggara lain yang berwenang;
 - Melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan pengaduan; dan
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, TIM Teknis Penanganan Pengaduan dan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bengkalis
Pada tanggal : 24 Juli 2026

Pt. Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis



SYAIFUDDIN, SH., MM
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP: 19730105 199703 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPII KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 400.12/KPTS/VII/2026/og
TANGGAL : 24 JULI 2026

NAMA – NAMA TIM TEKNIS PENANGANAN PENGADUAN DAN LAYANAN PUBLIK
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPII
KABUPATEN BENGKALIS

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	SYAHRUDDIN, SH., MM NIP. 19730105 199703 1 005	Kepala Dinas	Penyelenggara, Pengaduan dan Pelayanan (0822 8882 2300)
2.	YUSRI ACHMAD, SH NIP. 19700524 199003 1 001	Kepala Bidang PIAK	Ketua TIM / Pejabat Pengaduan (0853 5555 4394)
3.	LINDA LEORITA, SE NIP. 19720105 199803 2 003	Fungsional Analis Kebijakan	Petugas Pengaduan (0821 7964 5691)
4.	JUNERI, S.Pd NIP. 19740604 200904 1 001	Fungsional Administrasi Data Base	Petugas Pengaduan https://www.lapor.go.id
5.	MUHAMMAD ZULKIFLI NIP. 19810618 201212 1 007	Administrasi Data Base	Petugas Pengaduan (0813 7168 5622)
6.	FAIZAL RIZA, S.Kom., M.kom NIP. 19760826 202321 1 001	Administrasi Data Base	Petugas Pengaduan (0812 7502 7502)
7.	ELSA DEWI PUTRI, S.Pd NIP. 19910608 202521 2 009	Penata Layanan Operasional	Petugas Pengaduan (0823 8754 7703)
8.	MUKHLIS SANTOSO, S.Tr.Kom., M.Kom	Operator Website	Petugas Pengaduan (0852 9992 0249)
9.	SATRIA, S.Tr.Kom., M.Kom	Operator Website	Petugas Layanan https://simpler.disdukcapil.bengkaliskab.go.id

Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis



SYAHRUDDIN, SH., MM
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19730105 199703 1 005